



M A K L U M A T
No. 113/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 113 /DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr. I Ketut Alit Astasoma, Sdr. I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita dan Sdr. Made Pande Yuliartha sebagai Pengadu serta Anggota KPU Kab. Badung a.n Sdr. I Nyoman Sukataya sebagai Teradu dalam Sidang DKPP pada Rabu 8 Agustus 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; (2) Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Sdr. I Nyoman Sukataya sebagai Anggota KPU Kabupaten Badung terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Memerintahkan KPU Provinsi Bali untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Rabu 8 Agustus 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Jumat 6 Juli 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 8 Agustus 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD